



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

31 Januari 2024

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Administrasi
4. Para Kepala UPT Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Pimpinan Klinik, Laboratorium
Kesehatan, Unit Transfusi Darah di
Wilayah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 9/SE/2024

TENTANG

**PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, SERTA PENGAWASAN AKREDITASI DAN
PASCAAKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK, LABORATORIUM KESEHATAN, UNIT
TRANSFUSI DARAH (UTD), TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT
PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan akreditasi dan pascaakreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD), Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi dilaksanakan berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat

Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD), Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi oleh:

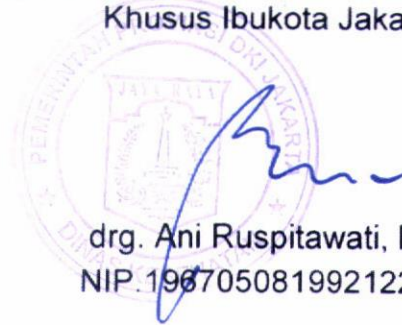
- a. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - b. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Berdasarkan butir (1) Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Administrasi melakukan koordinasi dengan Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang berada di wilayah kerjanya.
 3. Kegiatan sebagaimana disampaikan pada butir (1) dilaksanakan tanpa pemungutan biaya apapun (gratis).
 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan persiapan akreditasi juga dapat secara mandiri mengikuti pendampingan dan bimbingan yang disediakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui media online, baik melalui media *youtube*, Radio Kesehatan, dan *Podcast* milik Kemenkes RI yang tidak dipungut biaya (gratis).
 5. Jika ditemukan adanya indikasi permintaan biaya atas hal sebagaimana disebutkan pada butir (1) dapat melaporkan melalui Kanal Layanan Informasi PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Lt.1 Jl.Kesehatan No.10 Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, serta dapat diakses melalui Telepon (021-3451338), E-mail (dinkes@jakarta.go.id), dan Website (ppid-dinkes.jakarta.go.id).
 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaksanakan survei akreditasi dan memiliki sertifikat akreditasi harus melakukan kegiatan pascaakreditasi berupa peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menyusun dan melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Formulir A dan Formulir B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini .
 7. Kegiatan pascaakreditasi sebagaimana dimaksud pada butir (6) dilakukan dengan membuat dan menyampaikan PPS kepada lembaga penyelenggara Akreditasi, Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Administrasi, dan Dinas Kesehatan

Provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kementerian Kesehatan.

8. PPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) digunakan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Akreditasi oleh Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota administrasi, dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, MM.
NIP. 196705081992122001